



P E N E T A P A N

NOMOR : 620 / PDT. P. / 2013 / PN.Blt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan seperti dibawah ini, dalam permohonannya :

MARIA OCTAVIA,

Perempuan, Lahir di Blitar tanggal 12 Oktober 1985,
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal
di Dusun Dadaplangu Rt.003. Rw.003, Desa
Dadaplangu, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar,
selanjutnya mohon disebut sebagai _____

P E M O H O N ;

Pengadilan Negeri Blitar ; _____

Telah membaca permohonan dan surat-surat dalam perkara ini ; —

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ; _____

T E N T A N G D U D U K P E R K A R A N Y A : _____

Menimbang, bahwa pemohon dengan permohonannya tertanggal Blitar 11 Pebruari 2013, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar didalam register Nomor : 620/Pdt.P/2013/PN.Blt., pemohon telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : _____

1. Bahwa, pemohon oleh orangtua di lahirkan di Blitar tanggal 12 Oktober 1985 dan diberi nama **MARIA OKTAVIA**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3572CLD1302200701815 (bukti terlampir) ; _____
2. Bahwa, pada saat yang lalu Pemohon pernah mencari pekerjaan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri (TAIWAN), sedang Pemohon dalam mengurus Paspor dan Surat-surat lain (Administrasi) sebagai

Hal. 1 dari 7 ahl. TAP. No.620/Pdt.P/2013/PN.Blt.



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan waktu itu Pemohon menggunakan Jasa Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) sehingga nama pemohon dalam pas port tertulis dan terbaca nama **MARIA OCTAVIA** ; _____

3. Bahwa, dengan hal tersebut maka semua dokumen yang pemohon miliki sampai saat ini antara lain KTP, KK, serta Akta Nikah kesemuanya tertulis dan terbaca **MARIA OCTAVIA**, Perempuan, Lahir di Blitar tanggal **12 Oktober 1985** (bukti terlampir) ; _____
4. Bahwa, selanjutnya pemohon berencana pergi ke Luar Negeri (TAIWAN) lagi dan setelah sampai di Kedutaan, ternyata melalui SIDIK JARI (Cap Jari) identitas Pemohon telah terkoreksi, bahwa Pemohon telah memiliki nama **MARIA OKTAVIA**, Perempuan, Lahir di Blitar tanggal **12 Oktober 1985** dan yang demikian itu tidak sesuai dengan KTP, KK, dan Pasport yang Pemohon miliki yaitu **MARIA OCTAVIA**, Perempuan, Lahir di Blitar tanggal **12 Oktober 1985** ; _____
5. Bahwa, pada saat itu Pemohon belum menyadari kalau ada perbedaan penulisan dalam KTP, KK, Akta Nikah dan Pasport tertulis : **MARIA OCTAVIA**, sedangkan dalam Akte Lahir Pemohon tertulis : **MARIA OKTAVIA**, akan membuat kesulitan Pemohon dimasa mendatang ; _____
6. Bahwa, dengan hal tersebut diatas Pemohon berusaha untuk membetulkan penulisan nama Pemohon dalam AKTA KELAHIRAN ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Lahir Pemohon, ternyata harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang pembetulan penulisan nama Pemohon dari nama **MARIA OKTAVIA**, **menjadi MARIA OCTAVIA** ; _____
7. Bahwa, oleh karena itu dengan ini Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk dapatnya ditetapkan Nama Pemohon yang benar dan seharusnya tertulis dalam Akta Lahir Nomor 3572CLD1302200701815

Hal. 2 dari 7 ahl. TAP. No.620/Pdt.P/2013/PN.Blt.



adalah : MARIA OCTAVIA, Perempuan, Lahir di Blitar tanggal 12 Oktober 1985 ; -----

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, sudilah Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar atau Hakim yang ditunjuk untuk itu berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan memberi ijin kepada pemohon membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3572CLD1302200701815 dari nama Pemohon yang tertulis MARIA OKTAVIA, dibetulkan menjadi MARIA OKTAVIA ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirimkan salinan / turunan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar, untuk mencatat tentang pembetulan nama tersebut pada Register yang berlaku untuk itu serta memberi catatan pada tepi / pinggir Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ; -----
4. Menetapkan menurut hukum segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh pemohon ; -----

----- **TENTANG HUKUMNYA** : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa : -----

1. Foto copy dan bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk, atas nama :
MARIA OCTAVIA, (tanda bukti P-1) ; -----
2. Foto copy dan bermeterai cukup Kutipan Akte Kelahiran, atas nama :
MARIA OKTAVIA, (tanda bukti P-2) ; -----



3. Foto copy dan bermeterai cukup Kartu Keluarga, atas nama : TUNGGAK
(tanda bukti P-3) ; _____
4. Foto copy dan bermeterai cukup Surat Nikah, antara : MARIA OCTAVIA
dengan YU, LI-HU, (tanda bukti P-4) ; _____
5. Foto copy dan bermeterai cukup Surat Keterangan Perkawinan, antara :
MARIA OCTAVIA dengan YU, LI-HU, (tanda bukti P-5) ; _____
6. Foto copy dan bermeterai cukup Surat Keterangan No. 470 / 105 / 410.
300. 2.07/2013, (tanda bukti P-6) ; _____
7. Foto copy dan bermeterai cukup Paspor atas nama : MARIA OCTAVIA,
(tanda bukti P-7) ; _____
8. Foto copy dan bermeterai cukup Paspor atas nama : MARIA OCTAVIA,
(tanda bukti P-8) ; _____
9. Foto copy dan bermeterai cukup Paspor atas nama : MARIA OCTAVIA,
(tanda bukti P-9) ; _____

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon juga mengajukan saksi-saksi bernama SUNARMI dan NUR JANAHA, yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : _____

1. Saksi SUNARMI, yang pada pokoknya menerangkan : _____
 - Bahwa yang saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama dalam Akte Lahir Pemohon di sesuaikan dengan Dokumen yang lain (KTP, KK, Paspor, dan lainnya yang dimiliki ; _____
 - Bahwa benar nama yang tertulis dalam akta kelahiran tertulis nama : MARIA OKTAVIA, lahir 12 Oktober 1985; _____
 - Bahwa benar saksi Ibu kandung pemohon dan menyatakan tidak keberatan dengan pembetulan nama tersebut ; _____
 - Bahwa semua keterangan dibenarkan oleh Pemohon ; _____
2. Saksi NUR JANAHA, yang pada pokoknya menerangkan : _____



- Bahwa yang saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama dalam Akte Lahir Pemohon di sesuaikan dengan Dokumen yang lain (KTP, KK, Paspor, dan lainnya yang dimiliki ; _____
- Bahwa benar nama yang tertulis dalam akta kelahiran tertulis nama : MARIA OKTAVIA, lahir 12 Oktober 1985; _____
- Bahwa benar saksi kenal dengan pemohon sudah lama sampai dengan sekarang ; _____
- Bahwa semua keterangan dibenarkan oleh Pemohon ; _____

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka maksud dan tujuan pemohon memperbaiki nama dan tanggal lahir dari nama MARIA OKTAVIA menjadi MARIA OCTAVIA, dengan alasan agar pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus Paspor ; _____

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan pemohon untuk membetulkan nama Pemohon dari nama MARIA OKTAVIA menjadi MARIA OCTAVIA yang tertulis pada Akta Kelahiran disesuaikan dengan Dokumen-dokumen (KK, KTP dan lain-lain) milik Pemohon tersebut diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia ; _____

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, permohonan pemohon telah terbukti kebenarannya dan beralasan menurut hukum, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ; _____

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; _____

Mengingat akan pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini ; _____

_____ **M E N E T A P K A N** : _____

1. Mengabulkan permohonan pemohon ; _____

Hal. 5 dari 7 ahl. TAP. No.620/Pdt.P/2013/PN.Bit.



2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran No.3572CLD13022007701815, dari nama pemohon MARIA OKTAVIA diperbaiki menjadi MARIA OCTAVIA ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirimkan salinan / turunan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Blitar, untuk mencatat tentang pembetulan nama tersebut pada Register yang berlaku untuk itu serta memberi catatan pada tepi / pinggir Akta Lahir Pemohon ; _____
4. Menetapkan menurut hukum bahwa segala biaya yang timbul dalam penetapan ini ditanggung oleh Pemohon sebesar Rp.232.000,- (Dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ; _____

Demikianlah penetapan ini diambil pada hari ini : RABU, tanggal 20 Maret 2013 oleh saya : H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH.MHum. Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar tanggal 25 Pebruari 2013, Nomor 620/Pen.P/2013/PN.Blit. dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : RONY ALBAS, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh pemohon ; _____

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

RONY ALBAS, SH

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH.MHum.



Perincian biaya perkara

Hal. 6 dari 7 ahl. TAP. No.620/Pdt.P/2013/PN.Blit.



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp. 45.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 30.000,-
3. Biaya Jurusita	Rp. 196.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 262.000,-